



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR **60** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah diProvinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf C angka 1 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - A. Sekretaris Daerah, membawahi 3 (tiga) Asisten yang terdiri dari :
 1. Asisten Tata Praja;
 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra;
 3. Asisten Administrasi dan Umum
 - B. Asisten Tata Praja, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan;
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - a. Sub Bagian Bina Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat.
 3. Bagian Hukum;
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Bagian Bina Kesadaran Hukum.

- C. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian;
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Produksi dan Pemasaran.
 2. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Bagian Kesra dan Mental Spiritual;
 - a. Sub Bagian Kesra;
 - b. Sub Bagian Mental Spritual.
- D. Asisten Administrasi dan Umum, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari :
1. Bagian Organisasi;
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
 2. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Aparatur;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. Bagian Humas dan Protokol;
 - a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- E. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf d sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian;
- b. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan mental spiritual;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perekonomian, produksi dan pemasaran.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang sarana perekonomian, produksi dan pemasaran;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang sarana perekonomian, produksi dan pemasaran serta SDA;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana perekonomian, produksi dan pemasaran;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian pada Bagian Perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1. Sub Bagian Sarana Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 1 huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perekonomian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sarana Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Sarana Perekonomian;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan bidang koperasi, perusahaan daerah, BUMD dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan energi dan sumber daya mineral, kelautan dan kehutanan;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan daerah; dan

- f. Pengkoordinasian dan/atau melaksanakan penyusunan kebijakan bidang sarana perekonomian meliputi perkoperasian, usaha kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro, penanaman modal, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dan sumber daya alam.
3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sub Bagian Sarana Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.
6. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23a

- (1) Sub Bagian Produksi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 1 huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Produksi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Produksi dan Pemasaran;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang produksi dan pemasaran;
 - c. Pengkoordinasian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
 - d. Fasilitasi dan koordinasi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang produksi dan pemasaran; dan
 - e. Pengkoordinasian dan/atau melaksanakan penyusunan kebijakan produksi dan pemasaran meliputi perkoperasian, Pertanian, usaha kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro, penanaman modal, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan ketahanan pangan.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 2 Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang.

8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 24d, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24a

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Bupati ini, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. Pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan;
- d. Pembuatan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*).
- h. Penetapan pemenang untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai perundang-undangan;
- i. Pengkoordinasian Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi;
- j. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan dan atau tindakan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- l. Penyelesaian sengketa dan banding;
- m. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan penyelesaian sengketa lelang;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24b

- (1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 2 huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengadaan barang/jasa;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - f. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - g. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - h. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan;
 - i. Pelaksanaan Pemilihan penyedia barang/jasa;
 - j. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - l. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - m. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 24c

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 2 huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan layanan secara elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian pengelolaan layanan secara elektronik;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan layanan secara elektronik;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengelolaan layanan secara elektronik;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan layanan secara elektronik;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - f. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - h. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - i. Pengembangan sistem informasi yang di butuhkan Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - j. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - k. Pengelolaan informasi kontrak dan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
 - l. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengelolaan layanan secara elektronik;
 - m. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 24d

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C angka 2 huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian pembinaan dan advokasi pengadaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

- e. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel kelompok kerja;
 - f. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - g. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - h. Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - i. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. Pemberian bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - k. Pemberian bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev dan SIKAP;
 - l. Pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
 - m. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - n. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa.
- (3) Sub Bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa.

9. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 53a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53a

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

1. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 44);
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 78).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 60

Ditetapkan di Mempawah
pada Tanggal 31-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 60 TAHUN 2018

TANGGAL : 31-12-2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 60

BUPATI MEMPAWAH

GUSTI RAMLANA